



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditunjuk pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
6. Surat Pengesahan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.656134/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);dan
 4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Masa kerja Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Terhitung sejak 3 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.656134/2025 tanggal 2 Desember 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS,

ttd.

BENNY RINALDO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	HONOR/ PERBULAN
Dodo Misyondri, S.IP/ 19841211 201012 1 004	Penata Tk.I/III.d	Rp. 680.000

SEKRETARIS,

ttd.

BENNY RINALDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,

